



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGAU Bin H. TUCIL BADRI;**
Tempat Lahir di : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / Senin 05 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Barito Gng XII Baru No.86 RT.011/RW.003,
Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten
Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buru Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 18 Maret 2021 Nomor : SP.Kap/39/III/RES.1.12/2021/Reskrim.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan di Rutan Polres Kapuas ;

1. Penyidik tanggal 19 Maret 2021 Nomor : SP.Han/40/III/RES.1.12/2021/Polres, sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d. Tanggal 07 April 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Kapuas, tanggal 07 April 2021 Nomor : T-20/Q.2.12/Eku.1/04/2021, sejak tanggal 08 April 2021 s/d. Tanggal 17 Mei 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 April 2021 Nomor : PRINT-514/Q.2.12/Eku.2/04/2021, sejak tanggal 13 April 2021 s/d. tanggal 02 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 21 April 2021 Nomor :95/Pen.Pid.B/2021/PN Kik. sejak tanggal 21 April 2021 s/d. tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 04 Mei 2021, Nomor: 95-b /Pen.Pid.B/2021/PN.Kik, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 86/Pen.Pid.B/2021/PN Kik tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.B/2021/PN Kik tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGAU Bin H. TUCIL BADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGAU Bin H. TUCIL BADRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) *Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)*
Dirampas untuk Negara
 - 2) *20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil,*
 - 3) *1 (satu) buah ATM BNI warna Hijau,*
 - 4) *1 (satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND,*
 - 5) *1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Ripuah),*
 - 6) *1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah transfer Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Ripuah),*
 - 7) *1(satu) buah Handphone merek OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015,*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77, 99, 00, 22, 49 x 6,
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Surat dengan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AGAU Bin H. TUCIL BADRI**, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapuas Pasar Sabtu RT.025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang saat itu berada di Jalan Kapuas Pasar Sabtu RT.025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menjual angka-angka togel (toto gelap) jenis Sydney kepada masyarakat sekitar diantaranya adalah saksi ASAN Bin MUHAMMAD SARIMAN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin ABDUL WAHAB dimana cara terdakwa menjual angka-angka togel (toto gelap) jenis Sydney tersebut yakni pembeli langsung mendatangi terdakwa di sebuah pos atau pondok tempat istirahat para buruh pasar di Jalan Kapuas Pasar Sabtu RT.025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan menyerahkan secarik kertas bertuliskan angka tebakan yang telah ditentukan sendiri oleh para pembeli dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan dengan minimum angka pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan bebas tidak terbatas.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah angka togel (toto gelap) terkumpul dari para pembeli selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sarana Handpone yang terhubung dengan internet akan memasang angkat-angka tebakkan tersebut ke situs judi online dengan alamat <http://m1.jayatogel2021.com> untuk dimainkan oleh Bandar utama sedangkan uang pasangan dikirimkan terdakwa melalui transfer dari Bank BNI atas nama AGAU ke rekening BNI dengan nomor 0758131395 atas nama IDA FARIDA dan ke Bank BNI dengan nomor 08165666967 atas nama SAMSUL BAHRI RITONGA. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Bandar Utama akan mengumumkan angka tebakkan yang keluar melalui situs situs judi online dengan alamat <http://m1.jayatogel2021.com> dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakkan maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dimana apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka akan mendapatkan Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah), dan apabila 4 angka Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tebakkan angka angka tersebut tidak tepat maka uang tebakkan menjadi hak milik terdakwa dan bandar utama. Namun pada sekira pukul 12.50 wib saat terdakwa sedang mengumpulkan angka tebakkan dari para pembeli perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan saksi HERY TUBAGUS Bin ZAINAL SURYA EFENDI (masing-masing merupakan anggota Satreskrim Polres Kapuas) dimana ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil, 1 (satu) buah ATM BNI warna Hijau, 1 (satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Ripuah), 1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah transfer Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Ripuah), 1(satu) buah Handphone merek OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015, 1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77, 99, 00, 22, 49 x 6, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011 yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang digunakan sebagai sarana menjual angka tebakkan judi sehingga terdakwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGAU Bin H. TUCIL BADRI**, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kapuas Pasar Sabtu RT.025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa yang saat itu berada di Jalan Kapuas Pasar Sabtu RT.025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menjual angka-angka togel (toto gelap) jenis Sydney kepada masyarakat sekitar diantaranya adalah saksi ASAN Bin MUHAMMAD SARIMAN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin ABDUL WAHAB dimana cara terdakwa menjual angka-angka togel (toto gelap) jenis Sydney tersebut yakni pembeli langsung mendatangi terdakwa di sebuah pos atau pondok tempat istirahat para buruh pasar di Jalan Kapuas Pasar Sabtu RT.025 Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan menyerahkan secarik kertas bertuliskan angka tebakkan yang telah ditentukan sendiri oleh para pembeli dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan dengan minimum angka pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan bebas tidak terbatas.

Bahwa setelah angka togel (toto gelap) terkumpul dari para pembeli selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sarana sHandpone yang terhubung dengan internet akan memasang angkat-angka tebakkan tersebut ke situs judi online dengan alamat <http://m1.jayatogel2021.com> untuk dimainkan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar utama sedangkan uang pasangan dikirimkan terdakwa melalui transfer dari Bank BNI atas nama AGAU ke rekening BNI dengan nomor 0758131395 atas nama IDA FARIDA dan ke Bank BNI dengan nomor 08165666967 atas nama SAMSUL BAHRI RITONGA. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB Bandar Utama akan mengumumkan angka tebakkan yang keluar melalui situs situs judi online dengan alamat <http://m1.jayatogel2021.com> dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakkan maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dimana apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), apabila 3 angka akan mendapatkan Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah), dan apabila 4 angka Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tebakan angka angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik terdakwa dan bandar utama. Namun pada sekira pukul 12.50 wib saat terdakwa sedang mengumpulkan angka tebakan dari para pembeli perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SAFARI BASIR Bin AMINUDDIN dan saksi HERY TUBAGUS Bin ZAINAL SURYA EFENDI (masing-masing merupakan anggota Satreskrim Polres Kapuas) dimana ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil, 1 (satu) buah ATM BNI warna Hijau, 1 (satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Ripuah), 1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah transfer Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Ripuah), 1(satu) buah Handphone merek OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015, 1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77, 99, 00, 22, 49 x 6, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011 yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai barang miliknya yang digunakan sebagai sarana menjual angka tebakkan judi sehingga terdakwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung -untungan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF Bin ABDUL WAHAB** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal, 18 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di sebuah pos atau pondok tempat para buruh pasir istirahat di Jalan Kapuas pasar sabtu, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap karena melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi ikut memasang angka-angka tebakan kepada Terdakwa pada hari Kamis , tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di pos atau tempat istirahat buruh pasir di Jalan Kapuas pasar sabtu, Kecamatan Selat, Kab. Kapuas;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah jenisnya yaitu Toto Gelap (Toto gelap Sydney) ;
- Bahwa Saksi memasang angka sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka tebakan 2 angka sebanyak 6 (enam) pasang angka jadi masing -masing angka seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa judi tenis togel tersebut di lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka putaran Sydney, sedangkan angka keluar pada pukul 13.00 wib;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel tersebut, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa nilai pembelian togel tersebut paling rendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,00 tebakan 2 angka hadiahnya Rp 60.000,00 untuk tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 dan tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00 ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dirinya menjual / menjadi bandar dari judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa dan membeli angka atau menebak angka sebanyak 6 pasang angka dengan harga masing-masing angka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik



sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi membayar uang pembelian angka selanjutnya Saksi pulang ke rumah, tetapi sebagai Saksi karena mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tanpa ijin ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut di khalayak umum atau tempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERY TUBAGUS BIN ZAINAL SURYA EFENDI**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, Tanggal, 18 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di sebuah pos atau pondok tempat para buruh pasir istirahat di Jalan Kapuas pasar sabtu, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. Aipda Safari Basir Bin Aminudin ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan yaitu Toto Gelap (Toto Togel Sydney) ;
- Bahwa Saksi dan teman saksi sedang melaksanakan patroli mendapat dari informasi masyarakat kalau Terdakwa menjadi penjual / bandar judi jenis togel (Toto Togel Sydney) ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lain nya melakukan pengembangan dan di dapati Terdakwa menjadi penjual / bandar judi togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp.327.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil, 1 (Satu) buah ATM BNI warna Hijau, 1 (Satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI RITONGA dengan jumlah tranfer Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), 1 (Sartu) buah Handphone merk OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (Satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015, 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6 dan 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011;

- Bahwa sepengetahuan Saksi para pemasang (penembak) membeli togel tersebut dengan angka tebakannya kepada penjual, setelah itu angka tebakannya tersebut di tulis di selebar kertas kemudian para pembeli menyimpan angka tebakannya tersebut di kertas lain dan ada juga yang membeli atau memasang melalui SMS dan setelah sampai batas waktunya tutup penjual / pengecer menyetorkan rekap beserta uangnya ke Web judi online dan ada juga yang membayar setelah angka tebakannya keluar, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekitar pukul 13.00 wib;
- Bahwa judi tenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka putaran Sydney, sedangkan angka keluar pada pukul 13.00 wib ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis Togel tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu Saksi nilai pembelian togel tersebut paling rendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,00 tebakannya 2 angka hadiahnya Rp 60.000,00 untuk tebakannya 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 dan tebakannya 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya menjual / menjadi bandar dari judi jenis togel tersebut sudah kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan permainan judi jenis togel tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun haknya telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal, 18 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di sebuah pos atau pondok tempat para buruh pasir istirahat di Jalan Kapuas pasar sabtu, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa Terdakwa perjudian jenis togel tersebut adalah dengan cara menebak angka – angka dan membeli dengan cara online dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa menjual dengan cara melalui sms atau datang langsung menemui Terdakwa ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai Bandar yang mana ada pembeli yang membeli angka tebakannya maka kemudian Terdakwa beli secara online dan pembayaran dilakukan secara deposit, dengan cara terdakwa dengan menyetorkannya ke situs <http://m1.jayatogel/2021.com> untuk Judi dalam bentuk Toto Gelap (Togel) atau kupon putih jenis Sydney serta pemilik dari situs web tersebut Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa sebelum penangkapan pada waktu itu yang membeli judi jenis togel kepada Terdakwa adalah saksi Muhammad Yusuf ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp.327.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil, 1 (Satu) buah ATM BNI warna Hijau, 1 (Satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah tranfer Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (Satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015, 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak yang berwenang saat melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa omset penjualan Terdakwa kurang lebih Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam 1 minggu dilakukan 5 kali ya itu setiap hari sabtu, minggu, senin, rabu, kamis dan dalam 1 hari hanya membuka 1 kali putaran;
- Bahwa tempat permainan judi jenis Togel tersebut bisa didatangi oleh khalayak umum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bukan mata pencaharian terdakwa;
- Bahwa pemain dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis Togel tersebut Apabila pembeli / sipemasang menebak angka yang tepat dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Utama;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.327.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil;
- 1 (Satu) buah ATM BNI warna Hijau;
- 1 (Satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND;
- 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah tranfer Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);
- 1 (Sartu) buah Handphone merk OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (Satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015;
- 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal, 18 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di sebuah pos atau pondok tempat para buruh pasir istirahat di Jalan Kapuas pasar sabtu, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan karena telah melakukan tebak-an angka – angka dan membeli dengan cara online dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa menjual dengan cara melalui sms atau datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa cara permainannya adalah para pemasang (penembak) membeli togel (toto gelap) tersebut dengan angka tebakannya kepada penjual, setelah itu angka tebak-an tersebut di tulis di selembar kertas kemudian para pembeli menyimpan angka tebak-an tersebut di kertas lain dan ada juga yang membeli atau memasang melalu SMS dan setelah sampai batas waktunya tutup penjual / pengecer menyetorkan rekap beserta uangnya ke Web judi online dan ada juga yang membayar setelah angka tebak-an keluar, dan permainan jenis togel tersebut di lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka putaran Sydney, sedangkan angka keluar pada pukul 13.00 wib;
- Bahwa sifat permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan dengan nilai pembelian togel (toto gelap) tersebut paling rendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,00 tebak-an 2 angka hadiahnya Rp 60.000,00 untuk tebak-an 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 dan tebak-an 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00;
- Bahwa dari permainan tersebut Terdakwa, omset penjualannya dalam 1 hari, seperti terakhir sebelum ditangkap adalah Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain agar Terdakwa memperoleh keuntungan;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, sebelumnya Saksi Muhammad Yusuf yang baru saja membeli togel online kepada Terdakwa, karena peran Terdakwa sebagai Bandar yang mana ada pembeli yang membeli angka tebak-an maka kemudian Terdakwa beli secara online dan pembayaran dilakukan secara deposit, dengan cara terdakwa dengan menyetorkan nya ke situs <http://m1.jayatogel/2021.com> untuk Judi dalam bentuk Toto Gelap (Togel) atau kupon putih jenis Sydney serta pemilik dari situs web tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp.327.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil, 1 (Satu) buah ATM BNI warna

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau, 1 (Satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah tranfer Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), 1 (Sartu) buah Handphone merk OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (Satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015, 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011, yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa untuk uang dan bukti transfer uang adalah hasil dari memberi kesempatan kepada orang lain untuk membeli togel dan untuk handphone, kertas, pulpen dan atm adalah sarana untuk mengirimkan tebakan nomor pembeli tersebut, sehingga dari fakta tersebut Terdakwa telah memberi kesempatan kepada siapa saja untuk ikut melakukan togel tersebut dan diketahui masyarakat umum karena dilakukan di Jalan Kapuas Pasar Sabtu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **alternatif**, yaitu :

Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau;

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan **alternatif Kedua**, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **AGAU Bin H. TUCIL BADRI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, Tanggal, 18 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib di sebuah pos atau pondok tempat para buruh pasir istirahat di Jalan Kapuas pasar sabtu, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan karena telah melakukan tebakkan angka – angka dan membeli dengan cara online dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa menjual dengan cara melalui sms atau datang langsung menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara permainannya adalah para pemasang (penembak) membeli togel (toto gelap) tersebut dengan angka tebakannya kepada penjual, setelah itu angka tebakkan tersebut di tulis di selembar kertas kemudian para pembeli menyimpan angka tebakkan tersebut di kertas lain dan ada juga yang membeli atau memasang melalui SMS dan setelah sampai batas waktunya tutup penjual / pengecer menyetorkan rekam beserta uangnya ke Web judi online dan ada juga yang membayar setelah angka tebakkan keluar, dan permainan jenis togel tersebut di lakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Dan minggu sedangkan dalam 1 hari terdakwa hanya membuka putaran Sydney, sedangkan angka keluar pada pukul 13.00 wib ;

Menimbang, bahwa sifat permainan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan dengan nilai pembelian togel (toto gelap) tersebut paling rendah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan tertinggi tidak terbatas sesuai dengan kemampuan pembeli, sedangkan hadiahnya bila dinyatakan menang apa bila pembelian Rp 1.000,00 tebakkan 2 angka hadiahnya Rp 60.000,00 untuk tebakkan 3 angka hadiahnya sebesar Rp 350.000,00 dan tebakkan 4 angka hadiahnya sebesar Rp 2.500.000,00 ;

Menimbang, bahwa dari permainan tersebut Terdakwa, omset penjualannya dalam 1 hari, seperti terakhir sebelum ditangkap adalah Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain agar Terdakwa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dari cara permainan togel online yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut terungkap fakta hukum, bahwa permainan togel online tersebut adalah untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada spekulatif/kebetulan atau untung-untungan sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dengan perjudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian, sebelumnya Saksi Muhammad Yusuf yang baru saja membeli togel online kepada Terdakwa, karena peran Terdakwa sebagai Bandar yang mana ada pembeli yang membeli angka tebakannya maka kemudian Terdakwa beli secara online dan pembayaran dilakukan secara deposit, dengan cara terdakwa dengan menyetorkannya ke situs <http://m1.jayatogel/2021.com> untuk Judi dalam bentuk Toto Gelap (Togel) atau kupon putih jenis Sydney serta pemilik dari situs web tersebut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp.327.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil, 1 (Satu) buah ATM BNI warna Hijau, 1 (Satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah transfer Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (Satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015, 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6, 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011, yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa untuk uang dan bukti transfer uang adalah hasil dari memberi kesempatan kepada orang lain untuk membeli togel dan untuk handphone, kertas, pulpen dan atm adalah sarana untuk mengirimkan tebakannya nomor pembeli tersebut, sehingga dari fakta tersebut Terdakwa telah memberi kesempatan kepada siapa saja untuk ikut melakukan togel tersebut dan diketahui masyarakat umum karena dilakukan di Jalan Kapuas Pasar Sabtu;

Menimbang, bahwa dalam unsur permainan judi ini ada unsur tanpa izin, yaitu adanya sifat melawan hukum dari semua perbuatan mengenai perjudian yang tanpa izin, sebab hal perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata tebakannya judi online tersebut bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.327.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diketahui hasil kejahatan, akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil;
- 1 (Satu) buah ATM BNI warna Hijau;
- 1 (Satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND;
- 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah tranfer Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011;

Barang bukti tersebut diketahui dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGAU Bin H. TUCIL BADRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO model CPH2083 warna hitam dengan IMEI1 : 861082055975318 IMEI2 : 861082055975300 beserta 1 (satu) buah sim Card Telkomsel nomor 085348706015;

Dirampas untuk Negara;

- 20 (dua puluh) lembar kertas putih berukuran kecil;
- 1 (satu) buah ATM BNI warna Hijau;
- 1 (satu) buah Pulpen warna Hitam merek M2000 MX2000ND;
- 1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Ripuah);
- 1 (satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti transfer Bank BNI dari sdr. AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA dengan jumlah transfer Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Ripuah);
- 1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77, 99, 00, 22, 49 x 6;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. AGAU dengan nomor rekening 0803705011;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **7 JUNI 2021** oleh **EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.,M.H** dan **SYARLI KURNIA PUTRI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **9 JUNI 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, S.H** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota

EMNA AULIA, S.H.,M.H

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H

Hakim Ketua Majelis

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

RAHMADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)